

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring berjalannya waktu, perekonomian dunia yang dinamis menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Saat ini Indonesia mengandalkan pajak dari hasil kinerja ekonomi wajib pajak seluruh Indonesia. Pemungutan pajak merupakan kewajiban warga negara dan sebagai salah satu pengumpulan dana untuk menjalankan fungsi perekonomian negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:9). Undang – Undang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek dalam hal ini yaitu badan atau perusahaan, pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Cita, Serfianto & Iswi: 2017). Badan atau perusahaan dikenakan tarif pajak apabila menerima penghasilan dalam Tahun Pajak dengan jumlah penghasilan yang telah ditentukan (Rishna: 2019).

UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dijalankan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak langsung mendapatkan imbalan namun digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu pajak penghasilan. Menurut Siti Resmi (2017) pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Salah

satu yang menjadi subjek pajak yaitu badan usaha. UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) mengemukakan bahwa badan usaha dapat diartikan sebagai sekumpulan orang dalam kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan komanditer, perseroan terbatas, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, dana pensiun, firma, persekutuan, koperasi, organisasi dan bentuk badan lainnya. Jadi, yang dimaksud pajak penghasilan badan yaitu pajak negara yang dikenakan kepada sebuah badan/perkumpulan karena memiliki sebuah tambahan kemampuan ekonomis (Priharto; 2020). Di Indonesia, tarif pajak yang diterapkan terbilang tinggi dan sejumlah regulasi masih kurang baik yang mengakibatkan pengusaha dalam negeri pun kesulitan untuk berkembang (Bambang Sulistio; 2015). Bagi suatu perusahaan, pajak yang ditanggung merupakan suatu elemen biaya yang mengurangi laba perusahaan, karena semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan berarti semakin kecil pula laba yang akan didapatkan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani: 2017).

Objek pajak penghasilan salah satunya adalah keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, meliputi penggabungan (*merger*) dan pengambilalihan usaha (akuisisi) dan selisih lebih karena penilaian kembali aktiva (revaluasi aktiva) dijelaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1). Kedua objek pajak tersebut dikategorikan sebagai

Restrukturisasi Perusahaan. Ada beberapa dasar pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan restrukturisasi, salah satunya strategi usaha dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan tersebut, beroperasi dengan skala yang besar sehingga biaya per-unitnya dapat menjadi lebih rendah, pengembangan produk yang dihasilkan baik dari segi jenis maupun mutu, pengembangan pasar dan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan restrukturisasi usaha (Cita, dkk: 2017). Selain itu, efisiensi dan sinergi dengan melakukan restrukturisasi usaha diharapkan perusahaan akan mampu melakukan efisiensi dan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang operasi usaha, keuangan, perpajakan, manajemen dan tenaga kerja (Cita, dkk: 2017). Nilai usaha dengan melakukan restrukturisasi usaha juga diharapkan perusahaan mampu menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang lain yang lebih kompeten dalam menangani perusahaan tersebut, seperti akses ke pasar modal, pasar uang, investor dan sekaligus meningkatkan nilai saham (Cita, dkk: 2017).

Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan cara Merger, Akuisisi dan Revaluasi Aset Tetap. Di Indonesia, aktivitas Merger dan Akuisisi dilakukan seiring dengan majunya pasar modal di Indonesia. Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan Merger dan Akuisisi di antaranya adalah PT Semen Gresik yang mengakuisisi PT Semen Padang, PT Gudang Garam merger dengan PT Surya Pamenang, dan PT

Nutricia yang mengakuisisi PT Sari Husada. Alasan perusahaan lebih tertarik memilih Merger dan Akuisisi sebagai strategi daripada pertumbuhan internal adalah karena Merger dan Akuisisi dianggap jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan di mana perusahaan tidak perlu memulai suatu bisnis baru dari awal. Merger dan Akuisisi juga dianggap dapat menciptakan sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah Merger dan Akuisisi yang lebih besar dibanding hasil penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum Merger dan Akuisisi (Rishna: 2019).

Penggabungan usaha (*merger*) merupakan salah satu bentuk tindakan restrukturisasi yang paling sering dipakai, dibanding tindakan-tindakan yang lainnya. Ada beberapa alasan yang muncul sehingga beberapa perusahaan mengambil tindakan untuk melakukan penggabungan usaha seperti manfaat pajak (Firman: 2016). Perusahaan dapat memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan, terutama pada keadaan inflasi (Firman: 2016). Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha atau merger dapat diharapkan untuk segera beroperasi. Sedangkan apabila membangun fasilitas perusahaan yang baru akan menimbulkan masalah yang baru juga misalnya perlunya izin pemerintah (Firman;2016). Akuisisi Harta Tidak Berwujud (*Acquisition of Intangible Assets*), Penggabungan Usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Akuisisi atas hak paten, hak atas mineral, database pelanggan, atau keahlian

manajemen menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha (Amir: 1998). Selain untuk perluasan, perusahaan- perusahaan mungkin memilih penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak (Amir: 1998). PPh Pasal 25 dalam hal penggabungan dan pengambilalihan usaha menyebutkan bahwa Wajib Pajak setelah melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha mengalami peningkatan usaha sehingga angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 seharusnya meningkat (Tax Center UNIKOM: 2019).

Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 1 Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994, menyebutkan bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah salah satu objek pajak. Kemudian Pasal 10 ayat 3, Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 mengat- tur tentang dasar pengenaan pajak atas penggabungan usaha. Pasal ini mengatur tentang nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar (*Market Price*), kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan (Ali: 2011).

Pengalihan harta dalam rangka merger dan akuisisi pada dasarnya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Metode yang harus digunakan adalah metode *purchase* dan perusahaan yang mengalihkan aktiva harus mengakui *capital gain/loss*. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017, bagi Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha (*merger*) atau pengambilalihan usaha (akuisisi) jika memenuhi syarat yang ditentukan, maka dapat menggunakan nilai sisa buku aktiva yang dijadikan dasar penilaian aktiva dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam PMK tersebut (Tax Center UNIKOM: 2018). Perbedaan yang mendasar antara kedua metode ini adalah, jika menggunakan metode pembelian (*by purchase*) maka selisih antara nilai wajar dan nilai buku pada suatu aset akan menjadi objek pajak. Karena selisih antara nilai tersebut merupakan tambahan penghasilan bagi perusahaan (Aboody: 2000). Sedangkan penggunaan metode *pooling of interest* dalam penggabungan usaha, tidak akan menimbulkan objek pajak penghasilan, karena aset perusahaan dinilai berdasarkan nilai buku. Namun perusahaan yang akan menggunakan metode ini diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Aboody: 2000).

Perusahaan yang mempunyai nilai aset yang tinggi akan memilih metode *pooling of interest*. Sedangkan perusahaan yang mempunyai kecenderungan nilai aset yang rendah akan memilih untuk menggunakan metode *by purchase* (Aboody: 2000). Dalam peraturan perpajakan yang tertuang dalam PMK-43/PMK.03/2008, memperbolehkan penggunaan metode *pooling of interest*. Hal ini berbeda dari Keputusan Menteri Keuangan yang sebelumnya (KMK 469/KMK.04/1998) yang tidak memperbolehkan penggunaan metode *pooling of interest*.

Perubahan peraturan mengenai metode penggabungan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dapat membantu pengusaha dalam meminimalkan pembayaran pajak (Septian: 2010). Perubahan perlakuan kerugian atau sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri tidak boleh dialihkan kepada Wajib Pajak yang dilebur. Hal ini bertujuan untuk mencegah Wajib Pajak memanfaatkan penggabungan usaha atau peleburan usaha untuk mengalihkan kerugian atau sisa kerugiannya (Septian: 2016).

Tunggakan pajak perusahaan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri harus diselesaikan sesuai aturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak (Rizal: 2017). Banyak perusahaan yang mengeluh akibat pajak penghasilan yang dibebankan (PPN dan BPHTB) sangat memberatkan terutama bila nilai aset dari perusahaan yang Merger atau Akuisisi cukup signifikan (Nani: 2010). Hal ini lebih memberatkan lagi perusahaan yang memakai metode nilai pasar karena terkena lagi serta PPh final 10% atas kenaikan nilai aktiva (Nani: 2010). Seperti kasus yang terjadi pada SCTV dan Indosiar tahun 2014 yang ingin melakukan Merger namun ditolak oleh Ditjen Pajak dengan alasan perhitungan menggunakan nilai buku. Ditjen Pajak menilai Merger SCTV – Indosiar harus menggunakan nilai pasar agar proses Merger tidak dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak.

Selain Merger dan Akuisisi, restrukturisasi perusahaan dapat pula dilakukan dengan Revaluasi Aset Tetap yaitu menilai kembali aset/aktiva tetap yang bertujuan untuk menaikkan nilai aset nilai aset perusahaan sehingga skala perusahaan akan semakin besar. Restrukturisasi perusahaan melalui Revaluasi Aset Tetap tidak mengubah bentuk badan hukum tetapi hanya memperbesar skala perusahaan. Hal ini berbeda dengan Merger (penggabungan) yang bertujuan memperbesar skala

perusahaan sekaligus mengubah bentuk badan hukum. Revaluasi Aset Tetap pernah diimplementasikan pada PT PLN dan berhasil menyelamatkan PT PLN (Persero) dari kebangkrutan. PLN melakukan Revaluasi Aset Tetap dan hasilnya aset PLN menjadi Rp 250 triliun. Selisihnya dimasukkan ke modal dari negatif menjadi Rp 104 triliun. Sayangnya, pajak yang harus dibayarkan PLN dari Revaluasi Aset Tetap kala itu mencapai 30 persen atau sekitar Rp 50 triliun.

Langkah revaluasi biasanya akan dilanjutkan dengan restrukturisasi perusahaan melalui penggabungan usaha (Merger) (Rizal: 2017). Apabila perusahaan peserta Merger terlebih dahulu direvaluasi maka perusahaan baru hasil Merger akan memiliki nilai aset yang jauh lebih besar dibandingkan jika tidak direvaluasi terlebih dahulu. Kombinasi dua langkah tersebut didukung sepenuhnya oleh Pajak dengan berbagai fasilitas perpajakan (Cita, Serfianto dan Iswi: 2017). Fasilitas perpajakan tersebut hanya diberikan bagi perusahaan yang melakukan Merger yang terlebih dahulu melakukan Revaluasi Aset Tetap (Cita, Serfianto dan Iswi: 2017).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Revaluasi Aktiva Tetap berguna untuk menambah penerimaan negara dari pajak. Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan atau perusahaan, revaluasi berguna untuk melakukan perencanaan pajak sebagai penghematan Pajak Penghasilan Badan, perusahaan juga dapat melakukan pinjaman atas jaminan kredit terkait manfaat dari revaluasi (N. Hikmah: 2016). Selisih lebih antara nilai buku semula dan nilai Revaluasi Aktiva Tetap akan meningkatkan ekuitas melalui

surplus Revaluasi Aktiva Tetap, sehingga struktur modal akan meningkat dan menyebabkan perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal (*equity*) memiliki rasio yang baik (Dewi: 2014). Nilai Revaluasi Aktiva tetap harus berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat revaluasi dilakukan. Revaluasi Aktiva Tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat waktu 5 (lima) tahun sejak Revaluasi Aktiva Tetap terakhir dilakukan (Tax Center UNIKOM: 2018).

Ada kesamaan antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pajak dalam hal pencatatan aktiva tetap. Keduanya menganut prinsip *Historical Cost* yaitu mencatat aktiva sebesar harga perolehan. Aktiva yang dibeli seharga 10 juta akan tetap tercatat seharga 10 juta walaupun harga pasarnya sudah 10 milyar. Paragraph 66 PSAK 16 dan Pasal 19 ayat (1) UU-PPH mengizinkan aktiva tetap diganti nilainya menjadi sesuai dengan harga pasar (direvaluasi), dimana terlebih dahulu harus membayar PPh Final atas revaluasi sebesar 10% dari selisih antara harga pasar dengan nilai buku aktiva. Perusahaan yang kesulitan likuiditas dan tak mampu menambah modal disetor dapat merevaluasi aset untuk mendongkrak performa perusahaan. Di sisi aktiva nilai aset akan naik, sementara di sisi pasiva akan muncul tambahan saham baru, apakah itu berupa saham bonus atau saham baru tanpa penyetoran. Penjelasan Pasal 4 (1) huruf g Undang – Undang Pajak Penghasilan menyatakan penambahan saham tanpa setoran, apa pun namanya dianggap dividen. Sementara penambahan saham baru pasca-Revaluasi Aset Tetap ini bukan merupakan objek Pajak Penghasilan

(Purnomo: 2017).

Banyak perusahaan yang sejak lama tidak pernah melakukan Revaluasi Aset Tetap misalnya BUMN dan BUMD sehingga nilai aset perusahaan yang tertulis di pembukuan jauh lebih rendah dibanding nilai aset nyata di pasaran (Rizal: 2017). Hal ini dikarenakan perusahaan enggan bahkan malas melakukan Revaluasi Aset Tetap karena diterapkannya pajak penghasilan 10% (Bambang: 2015). Apalagi selama ini pajak penghasilan atas Revaluasi Aset Tetap jadi momok bagi perusahaan privat yang ingin *go public* (Yustinus: 2015).

Paket Kebijakan Ekonomi jilid ke-5, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan kebijakan insentif pajak bagi kegiatan Revaluasi Aset Tetap perusahaan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 tentang penilaian kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK 191/2015). Banyak BUMN yang tertarik dengan program insentif pajak Revaluasi Aset Tetap. Bertambahnya nilai aset akan berdampak positif pada keuangan perusahaan dan membuat nilai pinjaman bisa lebih besar. Tarif PPh Final dikenakan atas selisih lebih nilai aset tetap hasil revaluasi atau hasil perkiraan revaluasi oleh Wajib Pajak berdasarkan Kantor Jasa Penilai Publik atau ahli penilai di atas nilai buku fiskal semula (Cita, Serfianto dan Iswi: 2017). Wajib Pajak wajib melunasi PPh Final sebelum diajukannya permohonan dan dilengkapinya dokumen dalam hal permohonan diajukan menggunakan nilai perkiraan dari Wajib Pajak (Cita,

Serfianto dan Iswi: 2017).

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Merger, Akuisisi dan Revaluasi Aset Tetap Dalam Restrukturisasi Perusahaan Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan (Survei Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018 - 2020)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kecenderungan beban pajak yang tinggi atas Merger dan Akuisisi.
- 2) Tarif pajak yang tinggi untuk Revaluasi Aset Tetap.
- 3) Besarnya beban Pajak Penghasilan bagi perusahaan di Indonesia.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Merger terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- 2) Seberapa besar pengaruh Akuisisi terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- 3) Seberapa besar pengaruh Revaluasi Aset Tetap terhadap Pajak Penghasilan Badan.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian

ini ada- lah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan menganalisa besarnya pengaruh Merger terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- 2) Mengkaji dan menganalisa besarnya pengaruh Akuisisi terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- 3) Mengkaji dan menganalisa besarnya pengaruh Revaluasi Aset Tetap terhadap Pajak Penghasilan Badan.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah sebagaimana yang ada pada fenomena dan data sebagai tambahan informasi bermanfaat mengenai analisis Merger, Akuisisi dan Revaluasi Aset Tetap dalam restrukturisasi perusahaan yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini menghasilkan pembuktian kembali dari teori – teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat memberikan informasi untuk membangun pengetahuan yang mendalam tentang Merger, Akuisisi dan Revaluasi Aset Tetap yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan. Bagi peneliti selanjut- nya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjadi salah satu acuan dalam membuat karya tulis ilmiah.